



SALINAN

GUBERNUR SULAWESI UTARA
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA
NOMOR 28 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM PADAT KARYA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Perluasan dan Kesempatan Kerja serta mengurangi angka pengangguran menuju masyarakat produktif Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara perlu membuat strategi melalui program pembangunan menitikberatkan pada peran dan partisipasi masyarakat dengan mengembangkan Sistem Padat Karya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab untuk mengupayakan perluasan kesempatan kerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan Program Padat Karya;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687) ;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6573);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid- 19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perluasan Kesempatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5413);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648);
10. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6444);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21/PRT/M/2019 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1690);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
15. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengupahan Pada Industri Padat Karya Tertentu Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
16. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pedoman Adaptasi Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Covid-19 di Provinsi Sulawesi Utara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM PADAT KARYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Utara.
3. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat APBD Provinsi adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
5. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara.
6. Bantuan Keuangan adalah dana APBD Provinsi yang diterima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dari Pemerintah Daerah Provinsi baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau untuk tujuan peruntukan alokasi bantuan keuangan Provinsi tertentu lainnya.
7. Tenaga Kerja adalah pekerja yang direkrut dan diberdayakan dari masyarakat miskin, rentan miskin, penganggur, dan setengah penganggur disekitar lokasi pelaksanaan Program Padat Karya, yang memenuhi kriteria sebagai pekerja pada Program Padat Karya.

8. Infrastruktur adalah sarana dan prasarana untuk menunjang sosial-ekonomi masyarakat.
9. Masyarakat yang Terdampak adalah masyarakat miskin dan rentan miskin yang berpendapatan harian dan terdampak ekonomi akibat pandemi *Coronavirus Disease-2019* (Covid-19) termasuk didalamnya penduduk yang anggota keluarganya terindikasi ODP, PDP dan terinfeksi Covid-19, serta masyarakat lainnya yang terdampak ekonomi akibat Covid-19.
10. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat, yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
11. Bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan/atau pandemi wabah penyakit.
12. Pandemi adalah epidemi atau penyebaran penyakit tertentu yang terjadi secara global dibanyak negara di dunia.
13. Keadaan Tertentu adalah suatu keadaan dimana status Keadaan Darurat Bencana belum ditetapkan atau status Keadaan Darurat Bencana telah berakhir dan/atau tidak diperpanjang, namun diperlukan atau masih diperlukan tindakan guna mengurangi Risiko Bencana dan dampak yang lebih luas.
14. Status Keadaan Darurat adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang untuk jangka waktu tertentu dalam rangka menanggulangi keadaan darurat.
15. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat merupakan kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
16. Risiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis politik, fenomena alam, dan bencana alam/non-alam yang jika tidak dilakukan/diberikan penanganan/bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
17. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah Pengadaan Barang/Jasa Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang dibiayai/bersumber dari APBD Provinsi dan/atau APBN, yang diproses sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
18. Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dalam masa status keadaan darurat yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang.

19. Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat.
20. Kontrak Swakelola adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan ketua Tim Pelaksana Swakelola Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lainnya, Pimpinan Ormas pelaksana Swakelola, atau Pimpinan Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola.
21. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
22. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab pengguna anggaran dalam melaksanakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
23. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja daerah di Pemerintah Daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota.
24. Penyelenggara Swakelola adalah Tim yang menyelenggarakan kegiatan secara Swakelola, terdiri dari Tim Persiapan, Tim Pelaksana dan Tim Pengawas.
25. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
26. Pengadaan barang/jasa melalui Penyedia adalah cara memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh pelaku usaha.
27. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKPP adalah lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa.
28. Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat RUP adalah daftar rencana Pengadaan Barang/Jasa yang akan dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah.
29. Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan yang selanjutnya disingkat SiRUP adalah sistem informasi yang dibuat dan dikembangkan oleh LKPP untuk menyusun dan mengumumkan RUP pada masing-masing Kementerian/ Lembaga/Perangkat Daerah.
30. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah data dasar bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, yang meliputi baik hasil penetapan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sebelumnya maupun hasil Pendataan, Verifikasi, dan Validasi yang ditetapkan oleh Menteri Sosial.

31. Padat Karya adalah suatu sistem yang mengutamakan dan/ atau memprioritaskan penggunaan tenaga kerja yang cukup banyak untuk bekerja dalam suatu kegiatan pembangunan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah atau masyarakat yang dapat memberikan penghasilan, baik sementara atau pun tetap dan/ atau terus menerus;
32. Upah adalah hak Pekerja/Buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pengusaha atau Pemberi Kerja kepada Pekerja/Buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau sesuai peraturan perundang-undangan, atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukan;
33. Pekerja/ buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain;
34. Pengusaha adalah:
 - a. Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu Perusahaan milik sendiri;
 - b. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan Perusahaan bukan miliknya;
 - c. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang bkedudukan di luar wilayah Indonesia;
35. Hari Orang Kerja (HOK) adalah jumlah hari orang kerja yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan kegiatan Padat Karya Infrastruktur dan Padat Karya Produktif yang lamanya tergantung dari berbagai jenis kegiatan yang dilaksanakan;
36. Uang Perangsang Kerja adalah sejumlah uang yang diberikan kepada para tenaga kerja padat karya infrastruktur oleh Juru Bayar dalam kurun waktu tertentu dan bersifat stimulant atau bukan kerja upah kerja;
37. Padat Karya Tunai Desa adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini sebagai acuan kegiatan Padat Karya di Provinsi Sulawesi Utara mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta monitoring agar sasaran kegiatan Padat Karya dapat tercapai sesuai dengan tujuan.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini untuk mewujudkan hasil yang efektif dan efisien sesuai dengan sasaran program yang ditetapkan, dan menyediakan atau meningkatkan infrastruktur dengan pendekatan partisipasi masyarakat dalam skala kawasan untuk meningkatkan sosial ekonomi wilayah.

- (3) Tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas upaya:
- a. menekan jumlah penganggur, setengah penganggur, dan masyarakat miskin;
 - b. memupuk rasa kebersamaan, gotong royong, dan partisipasi masyarakat;
 - c. meningkatkan kualitas dan kuantitas pemberdayaan masyarakat;
 - d. mewujudkan peningkatan akses masyarakat miskin, perempuan, anak, dan kelompok marginal kepada pelayanan dasar, dengan berbasis pendekatan pemberdayaan masyarakat;
 - e. membangkitkan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat; dan
 - f. penciptaan lapangan kerja melalui kegiatan pembangunan secara swakelola dan Padat Karya tunai.

Pasal 3

- (1) Sasaran Kegiatan Padat Karya di Provinsi Sulawesi Utara meliputi:
- a. terbangun dan terawatnya infrastruktur;
 - b. meningkatnya kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan; dan
 - c. mendayagunakan sumber daya dan tenaga kerja lokal dalam pembangunan.
- (2) Kegiatan Padat Karya memberikan manfaat dan dampak, yang terdiri atas:
- a. peningkatan produksi dan nilai tambah;
 - b. perluasan kesempatan kerja sementara;
 - c. perluasan akses pelayanan dasar; dan
 - d. peningkatan aksesibilitas desa (terbukanya desa terisolir).
- (3) Penerima manfaat langsung dari kegiatan ini, yaitu:
- a. masyarakat, pelaku usaha kecil, terutama pengusaha komoditas unggulan;
 - b. masyarakat pekerja dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur; dan
 - c. masyarakat umum pengguna infrastruktur yang terbangun.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. perencanaan program Padat Karya;
- b. pelaksanaan program Padat Karya;
- c. pengawasan dan pengendalian program Padat Karya; dan
- d. evaluasi dan pelaporan program Padat Karya.

Pasal 5

Prinsip dalam kegiatan Padat Karya, yaitu:

- a. banyak menyerap tenaga kerja, baik penganggur, setengah penganggur, atau miskin;
- b. peralatan yang digunakan merupakan peralatan sederhana;

- c. pekerjaan dilaksanakan secara berkelompok yang dikoordinir oleh Pemerintah setempat;
- d. pembayaran Upah tenaga kerja tidak kurang dari UMR/UMP, dan atau dibayarkan dengan Uang Perangsang Kerja secara langsung kepada pekerja secara mingguan.

Pasal 6

Upah ditetapkan berdasarkan:

- a. satuan waktu; dan/atau
- b. satuan hasil.

Pasal 7

Upah berdasarkan satuan waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a ditetapkan secara:

- a. per jam;
- b. harian; atau
- c. bulanan.

Pasal 8

- (1) Penetapan Upah per jam hanya dapat diperuntukkan bagi Pekerja/buruh yang bekerja secara paruh waktu.
- (2) Upah per jam dibayarkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan Pekerja/buruh.
- (3) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh lebih rendah dari hasil perhitungan formula Upah per jam.
- (4) Formula perhitungan upah per jam sebagai berikut:
Upah per jam = Upah sebulan dibagi 126.
- (5) Angka penyebut dalam formula perhitungan Upah per jam dapat dilakukan peninjauan apabila terjadi perubahan median jam kerja Pekerja/buruh paruh waktu secara signifikan.
- (6) Peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dan ditetapkan hasilnya oleh menteri dengan mempertimbangkan hasil kajian yang dilaksanakan oleh dewan pengupahan nasional.

Pasal 9

Dalam hal Upah ditetapkan secara harian, perhitungan Upah sehari sebagai berikut:

- a. bagi perusahaan dengan sistem waktu kerja 6 (enam) hari dalam seminggu, Upah sebulan dibagi 25 (dua puluh lima); atau
- b. bagi perusahaan dengan sistem waktu kerja 5 (lima) hari dalam seminggu, Upah sebulan dibagi 21 (dua puluh satu).

Pasal 10

- (1) Upah berdasarkan satuan hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b ditetapkan sesuai dengan hasil pekerjaan yang telah disepakati.
- (2) Penetapan besarnya Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengusaha berdasarkan hasil kesepakatan antara Pekerja/buruh.

BAB II PERENCANAAN PROGRAM PADAT KARYA

Pasal 11

Kegiatan Padat Karya dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. menetapkan perhitungan kebutuhan tenaga kerja yang akan diserap melalui pelaksanaan Padat Karya, dengan mempertimbangkan :
 1. volume pekerjaan yang ditentukan berdasarkan hasil pengukuran lapangan yang telah disetujui;
 2. frekuensi pelaksanaan selama masa pelaksanaan;
 3. tenaga kerja yang digunakan merupakan tenaga kerja tidak terampil;
 4. peralatan yang dipergunakan merupakan peralatan sederhana;
 5. karakteristik lokasi pekerjaan, faktor lingkungan, dan factor lainnya;
 6. produktivitas pekerja dihitung berdasarkan ketentuan jam efektif untuk pekerja adalah selama 7 (tujuh) jam per hari dan 40 (Empat Puluh) jam per minggu;
 7. Upah tenaga kerja dengan besaran tidak kurang dari UMR.
- b. membuat jadwal rencana penggunaan tenaga kerja yang dibutuhkan berdasarkan jadwal pelaksanaan yang sudah ditentukan, dalam hal pekerjaan dilakukan secara swakelola;
- c. menyiapkan dokumen pemilihan sesuai dengan standard yang berlaku dan menyampaikan informasi mengenai kebutuhan tenaga kerja dan ketentuan lain terkait dengan pelaksanaan Padat Karya, dalam hal pekerjaan dilakukan secara kontraktual;
- d. melakukan pendataan warga setempat yang memenuhi kriteria untuk menjadi tenaga kerja Padat Karya.

Pasal 12

- (1) Program Padat Karya yang bersumber dari APBD Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dan huruf b dilaksanakan melalui proses identifikasi, perencanaan, *refocussing* kegiatan, realokasi anggaran kegiatan dan/atau sesuai dengan tujuan peruntukan alokasi Bantuan Keuangan Daerah Provinsi.
- (2) Kepala Perangkat Daerah yang memiliki program/kegiatan konstruksi dan/atau non konstruksi membuat program Padat Karya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. sinkronisasi kebijakan umum pembangunan daerah;
 - b. perencanaan dan pelaksanaan pembangunan wilayah yang terintegrasi dengan rencana penyediaan infrastrukturnya;
 - c. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan produktif masyarakat;
 - d. penetapan dan pengembangan potensi lokal kawasan; dan
 - e. penguatan kapasitas kelembagaan lokal.

- (3) Dalam membuat program Padat Karya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Provinsi dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.

BAB III
PELAKSANAAN PROGRAM PADAT KARYA
Bagian Kesatu
Mekanisme Program Padat Karya

Pasal 13

Program Padat Karya dilaksanakan melalui kegiatan pembangunan infrastruktur dan/atau kegiatan produktif lainnya yang dengan kriteria:

- a. kegiatan pada Perangkat Daerah Provinsi yang bersumber dari APBD yang mewajibkan kegiatan Padat Karya; dan
- b. kegiatan pada Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang bersumber dari APBD Provinsi melalui Bantuan Keuangan Daerah Provinsi.

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan Program Padat Karya dilaksanakan dengan mekanisme secara:
 - a. Swakelola; dan/atau
 - b. penyedia, dan atau kontraktual.
- (2) Pelaksanaan program Padat Karya secara Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan tetap dimungkinkan adanya Pengadaan Barang/Jasa untuk bahan/material/peralatan dan/atau pekerjaan konstruksi tertentu melalui penyedia, yang tidak dapat dipenuhi secara Swakelola Hal-hal yang perlu dilakukan antara lain:
 - a. PPK wajib memastikan kegiatan Padat Karya dilaksanakan sesuai dengan jadwal pelaksanaan dan rencana kerja yang disusun dengan mempertimbangkan rentang kendali dan prioritas pelaksanaan pekerjaan secara padat karya;
 - b. pengadaan Tenaga Kerja yang dilaksanakan dengan Padat Karya dilakukan oleh panitia/pejabat pengadaan dengan menggunakan metode pengadaan yang sesuai.
- (3) Penyelenggaraan program Padat Karya secara Swakelola dan/atau penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan penggunaan tenaga kerja, peralatan, dan material/bahan baku lokal setempat, sehingga dapat menyerap Tenaga Kerja dan memberikan pendapatan bagi masyarakat yang diberdayakan pada lokasi pembangunan infrastruktur dan/atau program Padat Karya produktif lainnya.
- (4) Dalam hal kegiatan dilaksanakan secara penyedia, dan atau kontraktual, hal-hal yang perlu dilakukan yaitu antara lain;
 - a. PPK harus menyampaikan informasi mengenai kebutuhan tenaga kerja yang dapat terserap melalui pelaksanaan Padat Karya;
 - b. informasi mengenai kebutuhan Tenaga Kerja harus disampaikan dalam dokumen pemilihan;

- c. pada saat pelaksanaan rapat persiapan pelaksanaan kontrak, penyedia wajib menyampaikan kebutuhan tenaga kerja dan besaran Upah yang akan dibayarkan untuk item pekerjaan yang dilaksanakan dengan Padat Karya sebagaimana telah direncanakan.

Bagian Kedua

Jenis Program Padat Karya Infrastruktur dan Produktif

Pasal 15

Penyelenggaraan program Padat Karya dilakukan pada jenis kegiatan sebagai berikut:

- a. kegiatan pembangunan peningkatan dan/atau rehabilitasi sarana prasarana sederhana dan dapat dilaksanakan secara manual oleh tenaga kerja lokal sebagaimana akan diatur kemudian dengan keputusan Kepala Perangkat Daerah;
- b. pemanfaatan lahan untuk meningkatkan produksi, termasuk di kawasan hutan;
- c. kegiatan produktif dan ekonomi kreatif; dan
- d. kegiatan sanitasi dan kebersihan.

Bagian Ketiga

Penyelenggaraan Program Padat Karya

Pasal 16

- (1) Penyelenggara Program Padat Karya, terdiri dari:
 - a. PA;
 - b. KPA;
 - c. PPK;
 - d. penyelenggara Swakelola;
 - e. penyedia dan atau kontraktual;
 - f. APIP;
 - g. PPTK.
- (2) Penyelenggara program Padat Karya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di tingkat Provinsi, dan Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Tahapan Persiapan

Paragraf 1

Identifikasi

Pasal 17

Penyelenggara program Padat Karya, terdiri dari:

- a. persiapan program Padat Karya dilakukan melalui penyusunan rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan Rencana Anggaran Biaya yang ditetapkan oleh PPK dengan memperhitungkan komponen tenaga kerja, target penyerapan Tenaga Kerja, Upah, peralatan, bahan dan/atau pekerjaan konstruksi tertentu.

- b. hasil persiapan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dituangkan dalam proposal Kerangka Acuan Kerja Swakelola program Padat Karya sedangkan untuk program Padat Karya secara kontraktual dituangkan dalam spesifikasi teknis; dan
- c. perhitungan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan format dokumen pelaksanaan program Padat Karya tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 18

- (1) Perangkat Daerah melakukan perhitungan komponen tenaga kerja dan Upah dalam persiapan program Padat Karya, dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. pendataan terhadap masyarakat setempat di lokasi pekerjaan program Padat Karya yang memenuhi kriteria menjadi tenaga kerja program Padat Karya, berdasarkan surat keterangan pemerintah setempat;
 - b. tenaga kerja yang digunakan/diberdayakan merupakan masyarakat yang terdampak disekitar lokasi pekerjaan program Padat Karya yang telah ditentukan, disertai dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan dilengkapi foto digital terbaru (*update*);
 - c. jam kerja efektif untuk tenaga kerja diperhitungkan selama 7 (tujuh) jam per hari, 40 jam per minggu;
 - d. besaran harga dasar Upah tenaga kerja disesuaikan dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang berlaku untuk seluruh daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara;
 - e. Upah Tenaga Kerja dibayarkan langsung secara harian atau jika tidak memungkinkan dapat dibayarkan secara mingguan;
 - f. volume pekerjaan ditentukan melalui hasil pengukuran lapangan yang telah ditetapkan.
 - g. apabila Tenaga Kerja lokal tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan maka item pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan secara Padat Karya; dan
 - h. dibuktikan dengan surat ketidaksiapan Tenaga Kerja lokal oleh pemerintah setempat.
- (2) Perhitungan komponen barang/bahan material kerja dilakukan berdasarkan harga satuan barang/bahan, sesuai dengan kebutuhan, lokasi pekerjaan, dan kapasitas penyimpanan.
- (3) Perhitungan komponen peralatan, konstruksi dan teknologi yang dipergunakan merupakan komponen sederhana yang dapat dilaksanakan melalui program Padat Karya, baik secara Swakelola dan/atau secara kontraktual.

- (4) Pendefinisian mengenai peralatan, konstruksi dan teknologi sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan berdasarkan pengkajian, justifikasi teknis, keahlian, dan rekomendasi dari Perangkat Daerah pelaksana.

Pasal 19

Proporsi program Padat Karya secara Swakelola dituangkan dalam RAB, dengan proporsi sebagai berikut :

- a. paling sedikit 30% (tiga puluh persen) untuk Upah tenaga kerja;
- b. paling banyak 60% (enam puluh persen) untuk pengadaan bahan material kerja, peralatan, dan/atau pekerjaan konstruksi tertentu; dan
- c. paling banyak 10% (sepuluh persen) untuk kegiatan non-fisik, dalam rangka memaksimalkan peran serta masyarakat dan operasional pelaksanaan program Padat Karya.

Paragraf 2

Teknis Pelaksanaan

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan pekerjaan program Padat Karya dilaksanakan dengan arahan dan pengawasan di dalam setiap kelompok pekerja oleh tenaga terlatih/berpengalaman yang berasal dari unsur masyarakat untuk memastikan hasil pekerjaan berkualitas, dengan disertai target harian, mingguan dan bulanan sampai dengan target waktu penyelesaian pekerjaan program Padat Karya.
- (2) Pelaksanaan pekerjaan program Padat Karya pembangunan fisik/infrastruktur konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memberlakukan penerapan protokol keselamatan dan kesehatan kerja terutama pencegahan penyebaran Covid-19 dan pemeriksaan kesehatan dalam penyelenggaraan jasa konstruksi.
- (3) Program Padat Karya dilakukan dengan menggunakan peralatan, konstruksi, dan teknologi sederhana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dan ayat (4).

Pasal 21

- (1) Berdasarkan Proposal Kerangka Acuan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, PPK mengajukan usulan kepada PA/KPA untuk mendapatkan persetujuan pelaksanaan program Padat Karya.
- (2) PA/KPA mengkaji usulan pekerjaan program Padat Karya dari PPK untuk selanjutnya dapat menolak atau memberikan persetujuan terhadap pekerjaan/kegiatan yang akan dilaksanakan melalui program Padat Karya.
- (3) Pekerjaan program Padat Karya yang telah disetujui oleh PA/KPA ditetapkan dalam RUP dan diumumkan dalam Aplikasi SiRUP.

- (4) RUP paket pekerjaan program Padat Karya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
- a. nama Perangkat Daerah;
 - b. nama paket Swakelola yang akan dilaksanakan;
 - c. tipe Swakelola Program Padat Karya;
 - d. nama penyelenggara Swakelola;
 - e. uraian dan jenis pekerjaan;
 - f. volume pekerjaan;
 - g. lokasi pekerjaan;
 - h. sumber dana;
 - i. besarnya total perkiraan biaya Swakelola;
 - j. jadwal pelaksanaan Swakelola dan/atau pengadaan barang/jasa melalui Penyedia; dan
 - k. penyerapan jumlah Tenaga Kerja setempat yang dilibatkan.

Bagian Kelima
Pelaksanaan Swakelola Program Padat Karya

Pasal 22

- (1) Berdasarkan RUP yang telah ditetapkan dan diumumkan PA/KPA, PPK melaksanakan pekerjaan program Padat Karya sebagai berikut:
- a. pelaksanaan program Padat Karya dilakukan oleh penyelenggara Swakelola yang terdiri dari Tim Persiapan, Tim Pelaksana, dan Tim Pengawas, berdasarkan rencana kerja dan Kerangka Acuan Kerja yang telah ditetapkan; dan
 - b. PPK melaksanakan pengendalian kontrak Swakelola dan/atau penyedia.
- (2) Tim Persiapan memiliki tugas menyusun sasaran, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya Swakelola program Padat Karya.
- (3) Tim pelaksana melaksanakan Swakelola program Padat Karya sesuai dengan jadwal dan tahapan pelaksanaan kegiatan/sub-kegiatan/*output* sesuai dengan hasil persiapan dan perencanaan program Padat Karya, sebagai berikut:
- a. pelaksanaan dilakukan sesuai dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan oleh PPK;
 - b. pengajuan kebutuhan tenaga kerja, sarana prasarana/peralatan dan material/bahan kepada PPK sesuai dengan rencana kegiatan;
 - c. penggunaan tenaga kerja, sarana prasarana/peralatan dan material/bahan sesuai dengan jadwal pelaksanaan;
 - d. menyusun laporan penerimaan dan penggunaan Tenaga Kerja, sarana prasarana/peralatan dan material/bahan, terdiri dari :
 1. daftar penyerapan tenaga kerja;
 2. absensi/daftar hadir pekerja;
 3. tanda bukti pembayaran upah;
 4. Daftar pembelian/pengadaan dan penggunaan barang/ bahan/peralatan; dan
 5. foto dokumentasi pelaksanaan.

- e. menyusun laporan kemajuan pekerjaan Swakelola program Padat Karya, terdiri dari laporan harian, mingguan, bulanan yang memuat tentang capaian realisasi fisik, realisasi keuangan, evaluasi kegiatan berupa hambatan dan rencana tindak lanjut, disertai dengan dokumentasi kegiatan Swakelola sesuai dengan pelaksanaan tahapan kegiatan.
- (4) Tim Pengawas melaksanakan tugas pengawasan administrasi, teknis, dan keuangan sejak persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil pekerjaan, terdiri dari:
- a. verifikasi administrasi dan dokumentasi serta pelaporan;
 - b. pengawasan teknis pelaksanaan dan hasil Swakelola Program Padat Karya untuk mengetahui realisasi fisik, meliputi:
 - 1. pengawasan kemajuan pelaksanaan kegiatan;
 - 2. pengawasan penggunaan tenaga kerja, jasa konsultasi apabila ada, sarana prasarana/peralatan dan material/bahan; dan
 - 3. pengawasan pengadaan barang/jasa melalui penyedia.
 - c. pengawasan tertib administrasi keuangan;
 - d. melakukan evaluasi pelaksanaan Swakelola program Padat Karya berdasarkan hasil pengawasan; dan
 - e. dalam hal hasil evaluasi ditemukan penyimpangan, Tim Pengawas melaporkan dan memberikan rekomendasi kepada PPK, Tim Persiapan, atau Tim Pelaksana untuk segera mengambil tindakan korektif.

Bagian Keenam
Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia
dalam Swakelola Program Padat Karya

Pasal 23

- (1) Dalam hal terdapat kebutuhan pengadaan barang/jasa melalui penyedia dalam pelaksanaan Swakelola program Padat Karya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- (2) Penyedia melakukan pembayaran Upah tenaga kerja secara mingguan tanpa menunggu pembayaran dari pengguna jasa.
- (3) Dalam tahapan pembayaran, setiap tenaga kerja wajib telah mengisi daftar hadir tenaga kerja, daftar tanda terima upah, beserta melampirkan tanda pengenal sebagai bentuk pertanggungjawaban.
- (4) Pembayaran kepada penyedia dilakukan berdasarkan hasil verifikasi laporan mingguan sesuai dengan ketentuan.

- (5) Pengadaan barang/bahan, peralatan, pekerjaan konstruksi tertentu, jasa lainnya, dan/atau tenaga ahli konsultan perseorangan melalui penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menggunakan metode Pengadaan Barang/Jasa yang sesuai, meliputi:
 - a. *e-Purchasing*/toko daring;
 - b. pengadaan langsung;
 - c. penunjukan langsung;
 - d. tender cepat; atau
 - e. tender/seleksi.
- (6) Pengadaan Barang/Jasa program Padat Karya dalam penanganan keadaan darurat penanggulangan bencana keadaan tertentu, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kebencanaan dan regulasi Pengadaan Barang/Jasa dalam penanganan keadaan darurat.
- (7) Pengadaan Barang/Jasa program Padat Karya dalam penanganan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi Pengadaan Barang/Jasa untuk mengatasi risiko bencana dan risiko sosial dalam masa siaga darurat, tanggap darurat, dan/atau transisi darurat ke pemulihan.

Bagian Ketujuh Pembayaran Swakelola Program

Pasal 24

PPK melakukan pembayaran pelaksanaan Swakelola program Padat Karya yang terdiri dari:

- a. pembayaran Upah Tenaga Kerja dilakukan secara harian/mingguan, berdasarkan daftar hadir pekerja dan perhitungan HOK;
- b. pembayaran tenaga ahli konsultan perseorangan (apabila ada), dilakukan berdasarkan surat perintah kerja atau surat perjanjian jasa konsultan perseorangan; dan
- c. pembayaran Upah Tenaga Kerja dapat dilakukan secara langsung kepada Tenaga Kerja atau melalui mandor;
- d. dalam hal pembayaran dilakukan melalui mandor, mandor wajib menyampaikan bukti tanda terima Upah pada periode minggu sebelumnya;
- e. dalam tahapan pembayaran, setiap Tenaga Kerja wajib telah mengisi daftar hadir tenaga kerja, daftar tanda terima Upah, beserta melampirkan tanda pengenal sebagai bentuk pertanggungjawaban; dan
- f. pembayaran barang/bahan/peralatan/suku cadang dan/atau pekerjaan konstruksi tertentu melalui Penyedia dilakukan berdasarkan kontrak Pengadaan Barang/Jasa, terdiri dari:
 1. bukti pembelian;
 2. kuitansi;
 3. surat perintah kerja;
 4. surat perjanjian; atau
 5. surat pesanan.

Bagian Kedelapan
Serah Terima Hasil Pekerjaan Swakelola
Program Padat Karya
Paragraf 1

Serah Terima Hasil Pekerjaan Tim Pelaksana Kepada PPK

Pasal 25

- (1) Tim Pelaksana menyerahkan hasil pekerjaan dan laporan akhir pelaksanaan pekerjaan Swakelola program Padat Karya kepada PPK, melalui Berita Acara Serah Terima (BAST) hasil pekerjaan.
- (2) Penyerahan hasil pekerjaan dan laporan akhir pelaksanaan pekerjaan Swakelola program Padat Karya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukannya pemeriksaan oleh Tim Pengawas.

Paragraf 2

Serah Terima Akhir Hasil Pekerjaan PPK Kepada PA/KPA

Pasal 26

- (1) PPK menyerahkan hasil akhir pekerjaan Swakelola program Padat Karya kepada PA/KPA.
- (2) PA/KPA meminta PjPHP/PPHP untuk melakukan pemeriksaan administratif terhadap barang/jasa hasil pekerjaan Swakelola program Padat Karya yang akan diserahterimakan.
- (3) Pemeriksaan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi proses Pengadaan Barang/Jasa secara Swakelola dan/atau melalui penyedia, sejak perencanaan pengadaan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan, meliputi dokumen perencanaan, pengadaan, RUP/SiRUP, dokumen persiapan pengadaan, dokumen pemilihan penyedia, dokumen kontrak Swakelola/penyedia dan perubahannya (*addendum*), serta dokumen serah terima hasil pekerjaan.
- (4) Dalam hal hasil pemeriksaan administrasi ditemukan ketidaksesuaian/kekurangan, PjPHP/PPHP melalui PA/KPA memerintahkan PPK untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan dokumen administrasi.
- (5) Hasil pemeriksaan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara.
- (6) Dalam hal barang/jasa hasil pengadaan melalui Swakelola program Padat Karya akan dihibahkan kepada kelompok masyarakat/pihak lain, maka dilakukan proses serah terima sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Bagian Kesembilan
Pendampingan dan Audit Program Padat Karya

Pasal 27

APIP di tingkat Provinsi melakukan pendampingan dan audit terhadap keseluruhan proses pelaksanaan pekerjaan Swakelola program Padat Karya yang telah dilaksanakan, untuk memastikan hasil pekerjaan dan administrasi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
PROGRAM PADAT KARYA

Bagian Kesatu
Pengawasan

Pasal 28

- (1) Pengawasan pelaksanaan program Padat Karya dilakukan oleh Inspektorat Provinsi.
- (2) Pengawasan dilakukan dengan mengamati perkembangan setiap tahapan pelaksanaan rencana program Padat Karya pembangunan infrastruktur dan/atau kegiatan produktif lainnya, mengidentifikasi, serta mengantisipasi permasalahan di lapangan melalui pemantauan baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditindaklanjuti dengan kegiatan atau langkah-langkah operasional, yang perlu ditempuh berdasarkan hasil pemantauan, meliputi:
 - a. memastikan prinsip, pendekatan, dan mekanisme Program Padat Karya berjalan efektif;
 - b. menjamin berjalannya kegiatan sesuai dengan waktu dan standar prosedur yang ditetapkan;
 - c. mewujudkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan sesuai dengan indikator kinerja;
 - d. menciptakan sinergi antar pelaku kegiatan;
 - e. mengontrol implementasi untuk mencapai target dan indikator kinerja kegiatan;
 - f. memastikan bahwa personel/tenaga kerja memiliki kualitas dan kinerja yang baik; dan
 - g. mengelola jadwal kegiatan, dan menghasilkan efisiensi biaya sesuai dengan kebutuhan implementasi kegiatan.

Bagian Kedua
Pengendalian

Pasal 29

- (1) Pengendalian dilakukan berdasarkan hasil pengawasan, pemantauan, dan tindak lanjut yang dilakukan untuk menjamin pelaksanaan program Padat Karya dari tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur dan kegiatan produktif lainnya, berjalan sesuai dengan tujuan dan kemanfaatan bagi masyarakat.

- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. klarifikasi terhadap permasalahan lainnya untuk memperbaiki kualitas pelaksanaan pekerjaan program Padat Karya;
 - b. koreksi atas setiap penyimpangan Program Padat Karya; dan
 - c. akselerasi/percepatan atas setiap keterlambatan pekerjaan program Padat Karya.

BAB VI

EVALUASI DAN PELAPORAN PROGRAM PADAT KARYA

Bagian Kesatu Evaluasi

Pasal 30

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang ketenagakerjaan bersama dengan Perangkat Daerah terkait melakukan evaluasi pelaksanaan program Padat Karya.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menilai kinerja pelaksanaan program Padat Karya, manfaat, dampak, dan keberlanjutan kegiatan yang dilaksanakan dalam kerangka program Padat Karya terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
- (3) Kegiatan evaluasi disusun secara sistematis, objektif, dan transparan yang dilakukan berdasarkan laporan dan hasil pengawasan dan/atau pengendalian.
- (4) Komponen dan indikator evaluasi kegiatan meliputi:
 - a. ketepatan sasaran program Padat Karya, dengan indikator: dan
 1. penentuan lokasi;
 2. target sosialisasi;
 3. pengidentifikasian masalah;
 4. perencanaan kegiatan; dan
 5. target penyerapan tenaga kerja.
 - b. manajemen pelaksanaan program Padat Karya, dengan indikator;
 - c. partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, dengan indikator adanya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, proses serah terima hasil kegiatan, pemanfaatan, dan pemeliharaan, serta dampak dari hasil program Padat Karya khusus yang dilaksanakan secara Swakelola.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 31

- (1) Kepala Perangkat Daerah selaku PA/KPA melaporkan penyelenggaraan program Padat Karya kepada Gubernur.
- (2) Pelaporan dilakukan sesuai tahapan pelaksanaan program Padat Karya, yang memuat perkembangan fisik dan keuangan serta ketercapaian hasil program Padat Karya.

- (3) Laporan mengenai pelaksanaan kegiatan Padat Karya, baik yang dilaksanakan secara penyedia dan atau kontraktual maupun secara Swakelola, harus disampaikan secara periodik dalam laporan mingguan.
- (4) Laporan memuat antara lain daftar hadir Tenaga Kerja, daftar tanda terima Upah, dan daftar penyerapan Tenaga Kerja riil, serta foto dokumentasi pelaksanaan.
- (5) Perangkat Daerah wajib melakukan pelaporan mengenai pelaksanaan Padat Karya pada paket-paket pekerjaannya, baik yang dilaksanakan secara kontraktual maupun secara Swakelola.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 32

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 15 Agustus 2021

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

ttd

OLLY DONDOKAMBEY

Diundangkan di Manado
Pada tanggal 15 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA,

ttd

EDWIN HARMINTO SILANGEN

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2021 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,


Dr. FLORA KRISEN, SH, MH
PEMIBINA UTAMA MUDA
NIP.19680206 199403 2 008